

## **ANALISIS IMPLEMENTASI PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA**

Muhammad Rizqi Fauzi<sup>1</sup>, Romi Faslah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>2</sup>Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail : [1mrizqi190601@gmail.com](mailto:mrizqi190601@gmail.com), [2romi@uin-malang.ac.id](mailto:romi@uin-malang.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the implementation of quality control in higher education in Indonesia, particularly the Internal Quality Assurance System (SPMI), to address the inequality of education quality with a low Gross Enrollment Rate (APK) of 32% and regional disparities. The main objectives are to identify theoretical concepts, supporting regulations such as Permendiktisaintek No. 39 of 2025, implementation practices through the PPEPP cycle (Planning-Implementation-Evaluation-Control-Improvement), as well as the main challenges in the context of Islamic religious education. The research method used is a library research with a descriptive qualitative approach, which examines various quality management literature (TQM and CQI), and case studies of state/private universities, involving data triangulation from primary and secondary sources such as BPS Education Statistics 2024. The results show that SPMI is effective in improving accreditation and graduate competency through the commitment of the academic community, but is hampered by limited human resources, infrastructure, and a weak quality culture, especially in eastern Indonesia. This research provides recommendations for ongoing training, technology integration, and stakeholder synergy to achieve nationally competitive, high-quality higher education.*

*Keywords: Quality Control, Quality Management, Internal Quality Assurance System, Higher Education.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi pengendalian mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah di 32% dan disparitas regional. Tujuan utama adalah mengidentifikasi konsep teori, regulasi pendukung seperti Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, praktik implementasi melalui siklus PPEPP (Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan), serta tantangan utama dalam konteks pendidikan agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang

mengkaji berbagai literatur literatur manajemen mutu (TQM dan CQI), dan studi kasus perguruan tinggi negeri/swasta, melibatkan triangulasi data dari sumber primer literatur dan sekunder seperti BPS Statistik Pendidikan 2024. Hasil menunjukkan SPMI efektif meningkatkan akreditasi dan kompetensi lulusan melalui komitmen civitas akademika, namun terhambat oleh keterbatasan SDM, infrastruktur, dan budaya mutu lemah, terutama di wilayah timur Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi pelatihan berkelanjutan, integrasi teknologi, dan sinergi stakeholder untuk mewujudkan pendidikan tinggi berkualitas nasional yang kompetitif global

Kata Kunci: Pengendalian Mutu, Manajemen Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Tinggi

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Di Indonesia, peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan globalisasi, revolusi teknologi, dan persaingan ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan pentingnya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai upaya menjamin agar pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten serta siap bersaing secara

global (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

Sistem Pengendalian Mutu atau Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diatur dalam Permendikbud No. 39 Tahun 2025 menjadi fondasi utama bagi perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Implementasi SPMI di perguruan tinggi merupakan bagian integral dari tata kelola institusi pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan

kualitas Perguruan Tinggi (Mendiktisaintek, 2025).

Menurut data Badan Pusat Statistik (2024), Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia masih berada di angka 32%, jauh tertinggal dibanding rata-rata negara OECD yang mencapai lebih dari 70%. Selain itu, kualitas pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan ketimpangan signifikan antar wilayah, dengan pulau Jawa yang relatif lebih maju dibanding wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses riset (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketimpangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak bagi pengendalian mutu yang efektif untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Implementasi pengendalian mutu pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam memenuhi standar nasional dan internasional, tetapi juga dalam menumbuhkan budaya mutu di lingkungan akademik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, hingga pihak eksternal

seperti badan akreditasi dan masyarakat. Evaluasi berkelanjutan, audit mutu internal dan eksternal, serta inovasi manajemen mutu merupakan elemen penting untuk meningkatkan daya saing dan reputasi perguruan tinggi di mata dunia (Ranisa, dkk., 2025).

Namun, dalam praktiknya, banyak perguruan tinggi menghadapi beragam tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen mutu, minimnya budaya kualitas, serta hambatan administratif dan teknis dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang implementasi pengendalian mutu pendidikan tinggi di Indonesia penting untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi yang efektif dan berkelanjutan (Safithri, 2025).

Dari latar belakang tersebut, makalah ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi pengendalian mutu pendidikan tinggi di Indonesia berlangsung, kebijakan dan regulasi

yang mendukung, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengendalian mutu di masa depan agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing dan memberi kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.

### **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan bergantung pada analisis dan interpretasi literatur yang sudah ada, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini sangat relevan dan efektif untuk penelitian yang bertujuan membangun kerangka teori, memahami perkembangan sejarah intelektual Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pendidikan Islam di era digital tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini dapat

memberikan kontribusi teoritis yang kuat dan komprehensif berdasarkan kajian literatur yang mendalam dan sistematis.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep dan Teori Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi**

Konsep dasar pengendalian dapat dengan baik diilustrasikan dengan mengendarai kendaraan. Ketika Anda menekan pedal gas, mobil akan merespons dengan bergerak lebih cepat; memutar setir akan mengubah arahnya, sementara menekan pedal rem akan mengurangi kecepatan atau menghentikannya sepenuhnya. Dengan seperangkat kontrol ini, Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah dan kecepatan mobil Anda. Namun, jika salah satu dari kontrol tersebut tidak berfungsi, misalnya rem tidak berfungsi, maka kendaraan tersebut menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dikendalikan dengan baik. Dalam situasi seperti itu, kendaraan berada di luar kendali pengemudi dan berpotensi menjadi bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya (Wachid, dkk., 2024).

Pengendalian merupakan konsep yang luas, berlaku untuk manusia, situasi, benda, dan organisasi. Dalam organisasi, pengendalian meliputi berbagai proses perencanaan dan pengendalian. Bagian yang terpenting dari proses ini adalah pengendalian manajemen yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengarahkan orang, mesin, dan fungsi-fungsi guna dalam mencapai tujuan serta sasaran organisasi (Wachid, dkk., 2024).

Fred Smith dalam Uhar Uharsaputra<sup>15</sup> mendefinisikan mutu sebagai *meeting the customers needs the first time*. Sementara U.S. Departement of Defence mengungkapkan mutu adalah *doing the right the first time, always satisfying the customer*. Sedangkan W. Edward Deming menyebutkan bahwa mutu merupakan *good quality means of predictable degrr of uniformity and dependibility with quality standard tuited to the customer*. Selanjutnya menurut American Society fo Quality (ASQ) menyatakan bahwa mutu merupakan *quality demotes an excellence in goods services, exspecially to the*

*degree they conform to requirements and satisfy customer* (Khoirurrahman, 2023)

Menurut Feigenbaum mutu diartikan sebagai bentuk kepuasan pelanggan sepenuhnya. (*full costmer satisfication*). Sehingga definisi tersebut lebih memspesifikasikan bahwa suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dapat dikatakan bermutu apabila mampu memberikan harapan sekaligus kepuasan kepada pelanggan (Khoirurrahman, 2023).

Berbagai pelayanan-services institusi pendidikan dapat dibagi atas lima jenis pokok jasa pelayanan, yaitu (a) pelayanan administrasi pendidikan (*administration services*); (b) pelayanan pembelajaran (*curriculum services*); (c) pelayanan ko-kurikuler (*co-curriculum services*); (d) pelayanan penelitian (*researhes services*) dan (e) pelayanan keinformasian pendidikan (*information sistem sen/ices*). (Herawan, 2008).

Mutu pendidikan merupakan suatu konsep yang kompleks dan multidimensi. Konsep ini mengacu pada tingkat kualitas hasil belajar siswa yang dicapai melalui proses pendidikan yang efektif dan efisien.

Mutu pendidikan yang tinggi ditandai dengan beberapa indikator, sebagai berikut:

- a. Tingginya prestasi belajar siswa melalui pengukuran berbagai indikator seperti: nilai ujian, hasil tes, dan prestasi dalam lomba-lomba akademik.
- b. Relevansinya lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
- c. Tercapainya lingkungan belajar yang kondusif, yang mencakup rasa aman, nyaman, dan suportif bagi siswa untuk belajar.
- d. Profesionalitas pendidik
- e. Dukungan ketersediaan fasilitas dalam proses belajar mengajar yang efektif.

Mutu pendidikan mencakup tiga aspek yakni aspek ekonomi, sosiologi, dan pendidikan. Sudut pandang ekonomi merepresentasikan, bahwa pendidikan yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lulusan pendidikan dapat bekerja langsung di berbagai sektor ekonomi, menjadi ekonomi bertumbuh negara lebih tinggi. Dari sisi sosiologi, merepresentasikan mutu pendidikan mengarahkan pada kebermanfaatan luaran di masyarakat, yang ditunjukkan melalui gerak sosial,

keragaman budaya, meningkatnya kesejahteraan, dan eliminasi kebodohan. Dengan demikian sekolah yang bermutu merepresntasikan kemampuan sekolah untuk merespon dan memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Sudut pandang pendidikan, memperhatikan mutu pendidikan seperti pembelajaran dan kemampuan luaran dalam memecahkan masalah dan berfikir kritis (Wachid, 2024)

Pengendalian mutu atau Quality Control dalam manajemen mutu merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian diperlukan dalam manajemen mutu untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. Tugas pengendalian mutu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan seperti perencanaan, rancangan, menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan, dan melakukan tindakan koreksi terhadap hal-hal ini menyimpang,

diantara dalam hal produk, pelayanan, atau proses, output dan standar yang sefesisik., oleh karena itu pengawasan mutu merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hal ini seperti dikemukakan oleh Amitava Mitra, *"quality control may generally be defined as a system that is used to maintain a desired level of quality in a product or service."* Tzvetelin Gueorguiev menyav takan *Quality control—processes are monitored to ensure that all quality requiremnents are being met and performance problems are solved.* Pandangan yang sama dikemukakan oleh Ishikawa yang menyatakan pengendalian mutu adalah pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga mutu produk yang direncanakan dapat tercapai dan terjamin (Sumiati, 2021).

Kegiatan pengendalian mutu mencakup metoda secara umum seperti pemeriksaan yang akurat terhadap data yang diperoleh dan

diolah, dan dengan menggunakan prosedur yang standar dan diakui. Dilakukan untuk melakukan perhitungan terhadap pengeluaranpengeluaran dalam proses kegiatan, melakukan pengukuran, mempeikirakan hal-hal yang tidak menentu, serta mengarsipkan berbagai informasi dan laporan-laporan. Pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi harapan pelanggan. Dengan demikian banyak keuntungan yang diperoleh dari pengendalian ini, baik bagi lembaga maupun, personil yang diawasi karena melalui pengawasan terjadi proses perbaikan kinerja, serta keuntungan bagi pelanggan itu sendiri karena mendapat produk yang bermutu (Herawan 2008).

Secara lebih rinci Amitava Mitra mengemukakan beberapa keuntungan pengendalian mutu. (1) *And foremost is the im provem ent in the quality o f products and services;* (2) *The system is continually evaluated and m odified to m eet the changing needs o f the customer;* (3) *A quality control system im proves productivity, which is a goal o f every*

*organization; (4) Such a system reduces cost in the long run; (5) With improved productivity, the lead time for production parts and subassemblies is reduced, which results in improved delivery dates* (Herawan, 2008).

Menurut pandangan Umaedi dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan, yang bermutu terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber belajar lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam proses belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test

kemampuan akademis (Hasil ulangan atau ujian), dapat pula prestasi bidang lainnya, seperti: olah raga, seni, bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, kebersihan, dan sebagainya. (Sumiati, 2021).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian mutu pada perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas institusi atau lembaga dengan syarat adanya evaluasi yang terus menerus. Dengan adanya pendendalian mutu perguruan tinggi lebih menghemat biaya pada program jangka panjang.

### **Regulasi dan Kebijakan Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Sebagaimana yang di tulis dalam permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 2 sebagai berikut: Ayat 1 menyebutkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Kemudian standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SN Dikti; dan b.



standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 BAB IV menyebutkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 yaitu: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Kemudian 2 sistem ini di regulasikan dengan cara sebagai berikut:

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pada BAB IV bagian kedua Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 67 menyebutkan Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. Dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Kemudian pada pasal 68 menyebutkan SPMI

diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. penetapan standar pendidikan tinggi;
2. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
3. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
4. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
5. peningkatan standar pendidikan tinggi.

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Pada BAB IV bagian kedua Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 70 menyebutkan SPME diimplementasikan melalui siklus yang terdiri atas:

1. SPME dilakukan melalui Akreditasi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
3. Akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penentuan tingkat

mutu program studi dan perguruan tinggi.

4. Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah. Status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi (Mendiknas, 2025).

### **Implementasi Pengendalian Mutu di Perguruan Tinggi**

Pengelolaan mutu dalam pendidikan banyak mengadopsi konsep manajemen mutu terpadu (TQM). Sebagaimana ditegaskan oleh E. Sallis bahwa "*TQM is a philosophy improvement, which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and according present and future customers need, wants, and expectations*". Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu secara menyeluruh, maka pendekatan konsep manajemen modern dapat dipakai. Salah satu dari konsep

tersebut adalah *Total Quality Management* (TQM). (Sallis, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa inti manajemen mutu terpadu adalah menekankan pada dua konsep utama, yaitu: Pertama, sebagai suatu filosofi dari perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*), dan kedua, berhubungan dengan alat-alat dan teknik perbaikan mutu seperti "*brainstorming*" dan "*force field analysis*" (analisis kekuatan lapangan), yang digunakan untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan. Aplikasi TQM dalam satuan pendidikan dapat pula disebut *Total Quality School* (TQS) (Widiansyah, 2019).

Manajemen Mutu Terpadu merupakan pendekatan manajemen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu semua komponen terkait (terpadu), antara peserta didik, pendidik, kurikulum, PBM, dana, dan masyarakat. Manajemen mutu terpadu perlu diterapkan secara konsisten dalam pendidikan untuk menampilkan layanan pendidikan yang unggul dalam hal mutu, kompetitif terhadap sektor lain, dan iklim kompetitif yang perlu dihidupkan diantara institusi

pendidikan. Istilah utama yang terkait dengan kajian *Total Quality Management* (TQM) ialah *continous improvement* (perbaikan berkelanjutan) dan *quality improvement* (perbaikan mutu) (Widiansyah, 2019).

Mengacu pada Undang-undang, proses pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Manakala program studi pada perguruan tinggi maupun intitusi terfokus pada peningkatan akreditasi semata, maka ada kecenderungan mutu internal tidak akan dapat tercapai. Hal terpenting dalam mencapai akreditasi dan mutu yang baik ialah dengan menerapkan pola Continuous Quality Improvement (CQI) (Saifulloh, 2012).

Proses CQI menurut Shewhar dalam Arifuddin terdiri dari empat langkah plan-do-studyact atau yang dikenal dengan siklus PDSA. Empat langkah dalam lingkaran yang pertama *plan*, rencanakan apa yang akan dikerjakan, kemudian, *do*, laksanakan rencana tersebut (jalankan rencana), ketiga, *study*, pelajari hasilnya, apakah rencana berjalan dengan lancar ataukah hasilnya berbeda, terakhir *act*, ambil

tindakan atas hasil yang diperoleh dengan mengidentifikasi apakah pekerjaan dikerjakan sesuai rencana atau tidak, gunakan ilmu pengetahuan, kembangkan rencana perbaikan dan ulangi langkah-langkah pada siklus. Yang pada akhirnya diadopsi di Indonesia di Perguruan Tinggi menjadi Model Siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) (Neliwati, 2024).

Terdapat dua komponen utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, yaitu; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan pada satuan leabaga pendidikan kemudian dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing.

Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri dari: (a). Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (b). Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah; (c). Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; (d). Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; (d). Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Rosdiana & Soedarmo, 2019).

SPMI yang diimplementasikan perguruan tinggi, tergambar dari kinerja dan peran Unit Penjamin Mutu (UPM) pada tingkat universitas dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat program studi. Adapaun tugas yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan adalah; melakukan pembinaan; bimbingan; pendampingan; dan supervise (Ferils & Syarifuddin, 2020).

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kemudian melahirkan

standar pendidikan tinggi nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal sistem pendidikan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Linkup standar nasional pendidikan tinggi meliputi; (a). standar kompetensi lulusan; (b). standar isi Pembelajaran; (c). standar proses Pembelajaran; (d). standar penilaian pendidikan Pembelajaran; (e). standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (f.) standar sarana dan prasarana Pembelajaran; (g). standar pengelolaan; dan h. standar pembiayaan Pembelajaran (Neliwati, 2024).

Tentu untuk meningkatkan mutu sebuah perguruan tinggi, harus ada kegiatan manajemen yang melampaui SN-Dikti dengan menjalin kerja sama antara lembaga dan institusi pemerintah dan swasta, membuat MoU dan MoA pada standar kelulusan, mengintegrasikan kearifan local pada standar isi pembelajaran. Pada standar proses pembelajaran mewajibkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuat desa binaan. Contohnya Perguruan tinggi dapat menambah 3 standar

layanan secara vertikal dari 8 standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam UU Tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun tiga standar tersebut yaitu; 1. Layanan Premium Kemahasiswaan; 2. Kerjasama; dan 3. Tata Kelola. Mengacu pada perguruan tinggi ternama seperti UGM (Universitas Gajah Mada) ditemukan bahwa Kebijakan Mutu ini telah di jadikan Standar sesuai Dokumen Mutu yang dikembangkan di UGM mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yaitu Sistem Manajemen Kualitas, Tanggung Jawab Manajemen, Manajemen Sumber Daya, Realisasi Produk Pengukuran, Analisa dan Peningkatan (Nasution & Rapono, 2018).

Pada siklus PPEPP, pengendalian tidak bisa lepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses ini, pimpinan membuat rencana sebagai standar berupa kegiatan terukur dengan membandingkan antara standard dan proses. Hasil dari system pengendalian yang telah dilaksanakan kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pengendalian juga merupakan satu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan sistematis dan dilakukan secara terus menerus. J.M.Juran menyatakan bahwa pengendalian mutu sebagai bagian dari proses manajerial di mana didalamnya pimpinan atau manajer: (1) mengevaluasi kinerja nyata, (2).membandingkan kinerja nyata dengan tujuan dan (3) mengambil tindakan terhadap perbedaan. Kegiatan pengendalian ini dilakukan untuk memastikan agar proses kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga tujuan bisa tercapai (Neliwati, dkk., 2024).

Sedangkan menurut Sukmadinata proses kegiatan pengendalian mutu meliputi: (1) perencanaan, yaitu menyusun tujuan dan standar, (2). Pengukuran performa nyata, (3). Membandingkan performa hasil pengukuran dengan performa standar, (4) memperbaiki performansi (Neliwati, dkk., 2024). Hal senada disampaikan Turny dalam Ma'afir dalam kegiatan pengendalian ada empat tahapan, yaitu: *Establish performance standars based on organisational goals; Monitor actual*

*performance; Compare actual performance with planned performance; Take corrective action, if necessary.* (Ma'arif, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa pada system pengendalian mutu pendidikan mempunyai empat komponen utama yaitu, pengamatan sebagai alat mendeteksi untuk mengukur atau menguraikan kegiatan-kegiatan yang dikendalikan; penilaian sebagai alat yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan; alat modifikasi perilaku untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan; dan media publikasi untuk menyebarluaskan informasi dari semua proses yang telah dilakukan.

Keberhasilan pimpinan perguruan tinggi dalam mewujudkan pengendalian mutu secara sistematis dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi lembaga. Pada tingkat institusi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pimpinan untuk melampaui batas minimum SN-Dikti yang harus dilaksanakan masing-masing lembaga di perguruan tinggi. Dalam hal ini pimpinan tertinggi harus melaksanakan tahapan-tahapan untuk; (a). Mengubah mindset atau

pola pikir perguruan tinggi sebagai unit produksi menjadi unit layanan jasa; (b). Memfokuskan perhatian pada proses yang berlangsung secara sistematis; (c). Menerapkan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang; (d). Menanamkan komitmen yang kuat pada mutu; (e). Mementingkan kemampuan sumber daya manusia (Neliwati, dkk., 2024).

### **Tantangan dalam Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hal ini terjadi karena perguruan tinggi memiliki keterbatasan sumber daya. Tantangan ini menuntut perhatian dan upaya bersama dari seluruh pihak Perguruan Tinggi untuk memastikan implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Berikut beberapa tantangannya:

#### **1. Komitmen Seluruh Pihak**

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi memerlukan sinergi antara Dosen, Staf Administrasi, dan pimpinan perguruan tinggi, salah satu

ancaman utamanya adalah perbedaan persepsi di antara para pihak mengenai pentingnya kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi ini. Dosen seringkali memprioritaskan tugas akademik seperti pengajaran dan penelitian, sehingga pengelolaan penjaminan mutu dianggap sebagai beban tambahan. Di sisi lain, staf administrasi juga menghadapi kendala dalam menyesuaikan waktu dan kapasitas mereka untuk mendukung proses dokumentasi yang kompleks. komitmen dari pimpinan perguruan tinggi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk memberikan dukungan berupa kebijakan internal, pelatihan, serta insentif yang memadai bagi dosen dan staf administrasi. Tanpa keterlibatan semua pihak, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata (Nuraini, dkk., 2025).

## 2. Keterbatasan Infrastruktur

Ketersediaan Infrastruktur menjadi ancaman yang signifikan, terutama bagi perguruan tinggi di

daerah yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan sumber daya pendukung. Infrastruktur yang dibutuhkan meliputi sistem manajemen mutu berbasis teknologi, jaringan internet yang stabil, dan perangkat lunak untuk memudahkan pengelolaan data serta laporan. Perguruan tinggi yang kekurangan fasilitas ini sering kali harus menggunakan metode manual yang memakan waktu lebih lama dan berisiko tinggi terhadap kesalahan data. Selain itu, Keterbatasan anggaran di institusi kecil juga semakin memperburuk situasi, karena mereka sulit mengalokasikan dana untuk pengadaan atau pemeliharaan infrastruktur kondisi ini tidak hanya menghambat kelancaran implementasi kebijakan, namun juga dapat menurunkan efektivitas dan efisien proses penjaminan mutu di institusi tersebut (Moleong, 2020).

## 3. Keterbatasan Kompetensi SDM

Sistem penjaminan mutu memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip

mutu dalam pendidikan tinggi. Namun, masih banyak perguruan tinggi, baik dosen maupun staf administrasi seringkali belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengelola sistem penjaminan mutu. Hal ini menyebabkan kebijakan sulit untuk diimplementasikan secara efektif karena kurangnya pemahaman teknis dan strategis. Selain itu dosen dan staf menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan tugas utama dengan tanggung jawab tambahan dalam penjaminan mutu. Perguruan tinggi perlu mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan workshop yang relevan, meskipun keterbatasan anggaran sering menjadi kendala (Sedarmayanti, 2018).

#### 4. Budaya Mutu yang Belum Mengakar

Banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum memiliki budaya mutu yang kuat. Penjaminan mutu seringkali hanya dipandang sebagai langkah administratif untuk memenuhi

syarat akreditasi, bukan sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Budaya mutu yang belum mengakar ini dapat menghambat keberlanjutan implementasi kebijakan karena kurangnya kesadaran dan motivasi di tingkat individu dan institusi. Budaya mutu memerlukan perubahan paradigma, yaitu dari sekedar kepatuhan administratif menjadi komitmen intrinsik untuk selalu meningkatkan kualitas. Hal ini juga membutuhkan waktu dan usaha konsisten dari seluruh pihak, terutama pimpinan institusi sebagai penggerak utama perubahan. (Nuraini, dkk., 2025).

#### 5. Gap Antar Perguruan Tinggi

Tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas yang sama dalam menerapkan kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi yang berada di kota besar cenderung memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, teknologi dan tenaga ahli dibandingkan perguruan tinggi di daerah terpencil. Kesenjangan antara institusi yang maju dan yang masih berkembang



kesetaraan dalam akses dan dukungan menjadi isu penting yang berkembang dan harus diatasi untuk memastikan bahwa semua perguruan tinggi, tanpa memandang lokasi atau statusnya, dapat melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara optimal (Mendiktisaintek, 2025).

### **E. Kesimpulan**

Implementasi pengendalian mutu dalam pendidikan tinggi di Indonesia adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang sangat krusial untuk menjamin kualitas pendidikan. Konsep pengendalian mutu dapat diibaratkan seperti mengemudi kendaraan yang memerlukan kendali ketat terhadap berbagai aspek agar tujuan tercapai dengan aman dan efektif. Dalam konteks pendidikan tinggi, pengendalian mutu mencakup pengelolaan sumber daya, proses pembelajaran, dan lingkungan akademik yang memenuhi standar nasional dan kebutuhan stakeholder. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah fondasi strategis yang diatur secara regulatif oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap institusi melaksanakan siklus

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara konsisten.

Implementasi SPMI yang efektif menuntut komitmen manajemen, partisipasi aktif seluruh civitas akademika, serta dukungan teknologi informasi untuk mendukung monitoring dan evaluasi. Meski demikian, perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM dan resistensi perubahan yang memerlukan solusi adaptif dan inovatif. Pengendalian mutu bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga budaya kerja yang harus membumi di setiap aspek institusi agar lulusan yang dihasilkan kompeten, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan siap bersaing secara global. Dengan pendekatan pengendalian mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan, pendidikan tinggi di Indonesia dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan dan membawa manfaat luas bagi pembangunan nasional dan kemajuan sosial masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html>
- Ferils, M., & Syarifuddin. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju. Jurnal: Competitiveness, Vol. 9, No. 3. (2020).
- Herawan, E., Pengendalian Mutu Pendidikan: Konsep Dan Aplikasi, (Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, FIP-Universitas Pendidikan Indonesia, 2008)
- Khoirurrahman, A., Barlian, U. C. and Syaefulloh. Konsep Dan Implementasi Manajemen Mutu Perguruan Tinggi. Manajia, Journal of Education and Management, Vol. 1 No. 1 (2023)
- Ma'arif. Manajem Mutu Terpadu Berbais Karakter. (Fatwa Publishing, 2019)
- Mendiktisaintek, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 <https://lldikti17.kemdikbud.go.id/permendiktisaintek-no-39-tahun-2025/>
- Moleong, J. L. Metodologi Penelitian Kualitatif J Ilexy Moleong. Jurnal Ilmiah (2020)
- Nasution, I., & Rapono, M. Strategi Dalam Menghadapi Persaingan Perguruan Tinggi Di Propinsi Sumatera Utara Melalui Analisis SWOT (Studi Kasus UMN Al Washliyah Medan). Jkbm (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen), Vol. 5, No. 1, (2018)
- Neliwati, Surya Bakti dan Sopian Lubis, Pengendalian dan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi: Konsep dan Aplikasi, Didaktika: Jurnal Kependidikan, Vol. 13, No. 3 (2024)
- Nuraini, et al. Analisis Transformasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023

- Karimah Tauhid, Vol. 4 No. 6 (2025)
- Ranisa, S., Suriansyah, A., dan Purwanti, R., Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Volume. 4, Nomor. 2, (2025)
- Rosdiana, F., & Soedarmo, U. R. Sistem Penjaminan Mutu dalam Mewujudkan Mutu Sekolah Pada Sekolah Model dan Sekolah Imbas. Jurnal: Manajemen Pendidikan, Vol. 3, No. 1. (2019).
- Safithri, R., Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal: Tantangan dan Solusi bagi Perguruan Tinggi (LPM UIN Jambi, 2025), <https://lpm.uinjambi.ac.id/implementasi-sistem-penjaminan-mutu-internal-tantangan-dan-solusi-bagi-perguruan-tinggi/>
- Saifulloh, A. Konsep Continuous Quality Improvement (CQI) dalam Dunia Pendidikan. Jurnal: At-Ta'dib, Vol. 7 No. 1. (2012).
- Sallis, E., Total Quality Management in Education. (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006).
- Sedarmayanti, H. Manajemen sumber daya manusia; reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil. (Reflika Aditama, 2018)
- Sumiati, Ahmad. A., Pengendalian Mutu Pendidikan: Konsep Dan Aplikasi, IQRA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 1, Nomor 1, (2021)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Wachid, A. dkk. Manajemen Pengendalian Mutu Pendidikan, (Makassar, CV. Tohar Media: 2024).
- Widiansyah, A., Penjaminan Mutu: Penerapan, Pemenuhan, Dan Pengendalian Standar Mutu Serta Implementasinya Dalam Dunia Pendidikan, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Vol 19 No. 2 (2019).